

BAB IV

ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERMASYARAKATAN JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN

A. Pembinaan Terhadap *Residivis* Menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung

Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963, didalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

11. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik ;
12. Penjatuhannya tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
13. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
14. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
15. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat;
16. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
17. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
18. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar;
19. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

20. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah: “Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:¹¹⁵

- h. Suutuhnya;
- i. Menyadari kesalahan;
- j. Memperbaiki diri;
- k. Tidak mengulangi tindak pidana
- l. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- m. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- n. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudia berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat

¹¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

(pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan yang memadai¹¹⁶.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- h. Pengayoman;
- i. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- j. Pendidikan;
- k. Pembimbingan;
- l. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- m. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- n. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat¹¹⁷. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pembinaan adalah dan bimbingan, dengan tahap-tahap

¹¹⁶ Dwidja Priyatno. *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditaa. Bandung. 2009. Hlm 79.

¹¹⁷ C.I Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995. Hlm 43.

admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi.orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan¹¹⁸.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- d. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- e. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- f. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm 10.

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Menurut penulis Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan Pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bandung Sehingga Timbulnya Banyak *Residivis*

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya. Konsepsi pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodology dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan okus perlakuan hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem

kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjaraan (*detence* atau *afschrikking*).

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebabnya yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban lain dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progresif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-

tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadi secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditemuuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga. Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu Negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian:

3. Pembinaan Kepribadian, membentuk pribadi yang lebih kuat dan kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun ketika bebas nanti. Dengan pribadi yang lebih kuat kokoh dan positif akan menjadikan mereka peribadi baru yang siap menjalani kembali kehidupan diluar. Pembinaan terdiri dari:
 - f. Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian) terdiri dari kerohanian islam dan Kristen;

- Tausiah, keterlibatan pihak ketiga dalam membangun fondasi sepirtual menjadi salah satu hal terpenting dalam keberhasilan program tausiah. Kegiatan ini difasilitasi oleh kementerian agama kota bandung, KBIH Persistri, Yayasan Waqaf Qur'an, Internusa dsb;
- Kelas iqro, pendidikan informal bagi para WBP yang ingin belajar mengaji dari dasar, dilaksanakan setiap Senin dan Kamis;
- Kelas Al- Qur'an
- Pesantren Solehah
- Ibadah yang dikoordinir oleh BKSPFKK
- g. Pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum terdiri dari:
 - Kejar paket A, B, C, dan KF
 - English club oleh Bandung English Center
 - Perpustakaan bekersama dengan BAPUSDA
 - Penyuluhan LBH
- h. Pembinaan kesehatan jasmani
 - Volley
 - Senam aerobic dan zumba
- i. Pembinaan kesenian
 - Tari tradisional: jaipong, saman dan dll
 - Paduan suara
 - Tari modern

- Band akustik
- j. Pembinaan kesadaran bernegara
- Upacara pengibaran bendera
 - pramuka

Pembinaan kemandirian membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagai berikut:

- Salon
- Produksi bulu mata palsu
- Bekerjasama dengan PT Tiga Putra Abadi, hasil produksi bulu mata ini diekspor ke korea
- Produksi jahit dan perca
- Berkebun dan dekorasi taman
- Pelatihan tata boga
- Pelatihan totok kesehatan (refleksi) dari Yayasan Al Hikmah
- Pelatihan aksesoris
- Pelatihan rajut
- Melukis
- Produksi rajut
- Produksi bolu batik

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

4. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana;
5. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b meliputi:
 - c. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - d. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
6. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 bahwa pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 meliputi:

- e. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- f. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- g. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

h. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Ayat 2 : "Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"

